



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Semarang, 22 September 1977 (46 Tahun), NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, status perkawinan Kawin, Pendidikan Strata 1, alamat KTP di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, alamat domisili di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Evarisan, S.H., M.H., menggunakan domisili elektronik evarisan@yahoo.com Advokat/ Pengacara pada kantor Klinik Hukum Ultra Petita Semarang, yang beralamat di Jalan Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang Nomor XXX/SK/XI/2023/PN Mgg tertanggal 8 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, (48 Tahun), tempat tanggal lahir di Magelang, 6 September 1975, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, agama Khatholik, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, status perkawinan Kawin,

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Pendidikan Strata 1, alamat sesuai KTP di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Pitono, S.H., menggunakan domisili elektronik Pakjokopitono24@gmail.com, Advokat, pada Kantor Advokat Joko Pitono & Rekan, berkantor di Jalan Imogiri Timur Km 9, Jati, No.10, RT.08, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, Nomor XXX/SK/XI/2023/PN Mgg tertanggal 16 November 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Mengenai Hubungan Hukumnya:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Pdt. F. YUSWAR RIYANA, SJ pada tanggal 29 September 2003 di Gereja Katolik Santo Mikael Semarang berdasarkan Surat Kawinan Nomor: 0819 Buku III Tahun 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 462/2003, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 30 September 2003;

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. Anak Pertama (18 tahun), lahir di Semarang pada tanggal 24 Mei 2005, jenis kelamin perempuan;

2.2. Anak Kedua (14 Tahun), lahir di Semarang pada tanggal 21 Oktober 2009, jenis kelamin perempuan.

3. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, namun seminggu sekali masih bolak-balik Semarang-Magelang. Akan tetapi sejak bulan Desember 2022 Penggugat sama sekali tidak pernah lagi tinggal Bersama Tergugat di Magelang, begitu pula Tergugat tidak pernah tinggal bersama di Semarang (hidup masing-masing). Penggugat dan kedua anak tinggal di Semarang di Kota Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Magelang hingga sekarang;

2. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, tapi Penggugat tetap bertahan;

3. Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang (Nopember 2023) antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun alasan-alasan yang mendasari pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



- a. Bahwa sejak menikah Tergugat selaku suami dan Kepala Keluarga telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak. Setiap kali diminta, Tergugat selalu marah-marah dan tetap tidak memberi;
 - b. Bahwa Penggugat menghidupi diri dan kedua orang anaknya dengan usahanya sendiri;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dengan kata-kata yang tidak pantas dan sering membentak-bentak Penggugat, bahkan sering banting-banting barang;
 - d. Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat selalu menantang Penggugat untuk bercerai;
 - e. Bahwa dari kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis tersebut, Penggugat merasa tidak sejahtera dalam hubungan perkawinan yang tidak ada tanggung jawab dari pihak Tergugat selaku suami.
4. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini Nopember 2023 atau sudah ± 1 (satu) tahun lamanya Penggugat sama sekali tidak pernah lagi tinggal bersama Tergugat di Magelang, begitu pula Tergugat tidak pernah tinggal bersama di Semarang (hidup masing-masing). Penggugat dan kedua anak tinggal di Semarang di Kota Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Magelang hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah sering minta saran kepada keluarga dan dimediasi oleh Bapak pendeta, namun dalam perjalanannya tidak pernah ada perubahan dari Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga ini. Bahwa jalan keluar yang terbaik adalah dengan perceraian.
6. Bahwa kondisi tersebut, telah memutuskan ikatan lahir dan batin antara Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin lagi meneruskan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Esa, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

7. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang alasan mengajukan perceraian Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Magelang telah cukup beralasan dan sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 (Yurisprudensi MA No: 292 tahun 1996), yang menyatakan:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Bahwa berdasarkanurisprudensi tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan perkawinan ini lagi dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya mohon berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 September 2003 berdasarkan Surat Kawinan Nomor : XXXX Buku III Tahun 2003 sebagaimana dicatat secara sah dalam Kutipan Akta

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor XXX/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 30 September 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya/ ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Tergugat, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT :

I. Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relative (eksepsi Kompetensi Relatif).

1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Magelang secara relative tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, adalah berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini Nopember 2023 atau sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Penggugat sudah sama sekali tidak pernah lagi tinggal bersama Tergugat di Magelang, begitu pula Tergugat tidak pernah tinggal bersama di Semarang (hidup masing – masing). Penggugat dan kedua anak tinggal di Semarang di Kota Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Magelang hingga sekarang”.

1.2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat tersebut di atas bahwasanya terhitung sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Nopember 2023 yang didalilkan sebagai puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan masing – masing pihak sudah tidak hidup bersama lagi dimana Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Tergugat di Kota Semarang sampai sekarang ini, demikian juga sebaliknya.

1.3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat”.

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Bahwa berhubung tempat kediaman Penggugat di Kota Semarang, maka yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Semarang, bukan Pengadilan Negeri Magelang.

2. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvenkelijke verklaard) dan mohon diputuskan dalam Putusan Sela sebelum pokok perkara diperiksa.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil – galil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2003 di Kota Semarang, dilakukan secara Katholik oleh Pdt. F. Yuswar Riyana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1) Anak Pertama, perempuan, lahir di Semarang tanggal 24 Mei 2005.
 - 2) Anak Kedua, perempuan, lahir di Semarang tanggal 21 Oktober 2009.
4. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan dari tanggal 29 September 2003 sampai dengan tahun 2009, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 yang mendalilkan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, namun seminggu sekali masih bolak – balik Semarang – Magelang dst. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugatanggapi secara detail, karena Tergugat – pun juga sama bolak – balik Magelang – Semarang dan hal tersebut sudah merupakan kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat, maka hal tersebut tidaklah ada masalah.

6. Bahwa kemudian mengenai dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan: “Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2022 Penggugat sama sekali tidak pernah lagi tinggal bersama Tergugat di Magelang, begitu pula Tergugat tidak pernah tinggal bersama di Semarang (hidup masing – masing). Penggugat dan kedua anak tinggal di Semarang di Kota Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Magelang hingga sekarang”.

6.1. Bahwa mengenai dalil Penggugat tersebut di atas tidak seluruhnya benar, khususnya terhadap 2 (dua) orang anak dari Tergugat dan Penggugat tersebut tinggal bersama Penggugat di Semarang di Kota Semarang, yang benar adalah anak pertama yang bernama Anak Pertama terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang ini kuliah dan bertempat tinggal di luar negeri yakni di Singapura (Singapore). Oleh karenanya Penggugat hanya tinggal bersama seorang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Anak Kedua di Semarang.

6.2. Bahwa benar terhitung sejak bulan Desember 2022 Penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama Tergugat di Magelang demikian juga sebaliknya. Sekalipun Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama, tetapi Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah dan keluarganya dalam keadaan baik – baik saja, komunikasinya tetap terjalin dengan baik sebagai suami isteri serta tidak pernah ada percekcoan karena memang tinggalnya berjauhan, sesuai dengan faktanya, Tergugat tetap meneruskan usahanya dan menetap di Kota Magelang, demikian pula Penggugat meneruskan usahanya dan menetap di Kota Semarang sampai dengan sekarang ini.

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



7. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 2 yang mendalilkan :

“Bahwa sejak awal perkawinan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya, tetapi Penggugat tetap bertahan”. Bahwa dalil dari Tergugat tersebut tidaklah benar sama sekali, karena :

7.1. Bahwa pada awal – awal perkawinan yakni antara tahun 2003 (setelah menikah) sampai dengan tahun 2009 pada saat Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah Kota Magelang, dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap harmonis dan tidak ada masalah, walaupun pada saat itu Tergugat penghasilannya tidak seberapa, akan tetapi Tergugat tetap memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai suami. Hal tersebut adalah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

7.2. Bahwa mengenai segi kemampuan dan penghasilan dari Tergugat tersebut, maka Penggugat betul – betul menyadari dan memaklumi serta memahami dengan setulus hati terhadap kondisi Tergugat dalam hal pemberian nafkah lahir kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari – harinya, akan tetapi justru sekarang ini baru dipersoalkan dan digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat sebagaimana perkara a quo, akan tetapi Tergugat yakin bahwasanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat bukanlah persoalan nafkah lahir, akan tetapi adalah persoalan harta bersama dalam perkawinan dan dalam perkara a quo akan kami buktikan.

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



7.3. Bahkan pada saat Penggugat bertempat tinggal di Semarang pun Tergugat juga masih mentransfer uang kepada Penggugat, sekalipun pada akhirnya Penggugat menolaknya dengan mentransfer kembali kepada Tergugat dan dalam pembuktian nanti akan kami buktikan. Oleh karenanya alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat bukanlah karena masalah nafkah lahir.

7.4. Bahwa sebagai rasa tanggungjawab Tergugat sesuai dengan kemampuannya sebagai suami dari Penggugat dan sebagai ayah dari kedua orang anak tersebut untuk jaminan kesehatannya, Tergugat juga telah memberikan dan memasukkan Penggugat dan kedua anak Tergugat dan Penggugat sebagai peserta asuransi kesehatan dan jiwa yakni :

- 1) PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) dalam produknya berupa Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa dimana sebagai pemegang polis adalah (Tergugat), Nomor Polis XXXXXXXXXX, sebagai tertanggung utama/penerima manfaat adalah : 1. (Tergugat); 2. (Penggugat); 3. (anak kedua dari Tergugat dan Penggugat) dan jika pemegang polis meninggal dunia untuk santunannya adalah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) PT. Asuransi Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dalam produknya berupa Asuransi Kesehatan dan sebagai pemegang polis adalah (Tergugat), Nomor Polis XXXXXXXXXX, sebagai tertanggung utama/penerima manfaat adalah (Tergugat), kemudian masih dalam Asuransi Prudential Life Assurance dalam produknya berupa Asuransi Kesehatan dengan Nomor Polis XXXXXXXXXX tertanggung utama/penerima manfaat adalah (anak kedua dari Tergugat dan Penggugat), kemudian untuk dana investasi dari PT. Asuransi Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) sebagai tertanggung utama/penerima manfaat adalah

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



(Penggugat) terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan sekarang ini.

- 3) PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia dalam produk Asuransi Kesehatan sebagai pemegang polis adalah (Tergugat), Nomor Polis 00395418 sebagai tertanggung utama/penerima manfaat adalah 1. Anak Pertama; 2. Anak Kedua.

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia telah mengeluarkan untuk pembayaran klaim perawatan rumah sakit kepada Nomor Polis XXXXXXXX, atas nama pasien (Penggugat) sebesar Rp.30.980.00,00 (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membiayai klaim biaya perawatan kesehatan pada saat Penggugat sedang sakit dan rawat inap di rumah sakit dari tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 di Jakarta. Justru asli Polis tersebut yang membawa adalah Penggugat sampai sekarang ini, tetapi yang membayar premi adalah tetap Tergugat.

7.5. Bahwa demikian pula Tergugat sesuai dengan kemampuannya juga telah memberikan biaya hidup kepada anak – anaknya terutama kepada anaknya bernama Anak Pertama yang saat ini sedang kuliah di Singapura.

8. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang mendalilkan “Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang (Nopember 2023) antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapaun alasan – alasan yang mendasari pertengkaran tersebut adalah dst”.

8.1. Bahwa tentang alasan pertama sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang mendalilkan yakni sejak menikah Tergugat selaku suami dan Kepala keluarga telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak – anaknya dst. Dalil yang

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



demikian itu tidak benar sama sekali dan mengenai alasan tersebut sudah dijawab dengan panjang lebar dan terang benderang sebagaimana jawaban Tergugat tersebut di atas pada angka 7.1; 7.2; 7.3; 7.4.

8.2. Bahwa tentang alasan kedua yang mendalilkan bahwa Penggugat menghidupi diri dan kedua orang anaknya dengan usahanya sendiri. Mengenai alasan tersebut juga tidak benar sama sekali sebagaimana Jawaban Tergugat tersebut di atas pada angka 7.1; 7.2; 7.3; 7.4.

8.3. Bahwa tentang alasan bahwasanya Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dengan kata – kata yang tidak pantas dan sering membentak – bentak Penggugat, bahkan sering banting – banting barang. Mengenai alasan tersebut yang dijadikan sebagai alasan yakni secara terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah tidak benar sama sekali dan sangat tidak logis, karena dalil – dalil posita gugatan Penggugat telah banyak mendalilkan jika antara Penggugat dengan Tergugat tempat tinggalnya berlainan kota, Tergugat tinggal di Kota Magelang sedangkan Penggugat tinggal di Kota Semarang.

8.4. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan setiap kali bertengkar, Tergugat selalu menantang Penggugat untuk bercerai. Mengenai alasan tersebut adalah tidak benar sama sekali.

8.5. Bahwa mengenai alasan Penggugat bahwasanya kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis tersebut, Penggugat merasa sudah tidak Sejahtera dalam hubungan perkawinan yang tidak ada tanggung jawab dari pihak Tergugat selaku suami. Mengenai alasan tersebut adalah sebagai dalil yang diulang – ulang serta tidak benar sama sekali dan sudah dijawab dalam dalil – dalil jawaban Tergugat pada angka 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 sebagaimana tersebut di atas.



9. Bahwa kemudian mengenai dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4 yang mendalilkan: “Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini Nopember 2023 dst”. Mengenai dalil tersebut perlu Tergugat tegaskan adalah tidak benar sama sekali, karena sudah dijawab dengan jelas oleh Tergugat sebagaimana di uraikan di muka serta telah didukung oleh dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang mendalilkan pada intinya antara Tergugat dan Penggugat sama sekali sudah tidak tinggal bersama. Lagi pula dalil gugatan Penggugat mengenai puncak dari pertengkaran seharusnya yang benar adalah puncak dari Penggugat yang ingin sesegera mungkin menguasai seluruh harta bersama dalam perkawinan lantas mengajukan gugat perceraian dalam perkara a quo, sehingga tidak benar adanya puncak pertengkaran karena tempat tinggal Tergugat dan Penggugat berjauhan.

9.1. Bahwa mengenai puncak dari pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali, yang benar sesuai dengan bukti – bukti dan fakta – faktanya (akan kami buktikan dalam pembuktian nanti) adalah sebagai puncak dimana saat – saat Penggugat dengan berbagai cara dan daya upaya, yakni dengan penuh ketidak – benaran, membujuk, memaksa kepada Tergugat secara melawan hukum agar Tergugat mau menanda – tangani Akta Perjanjian Kawin (Akta Perjanjian Pisah Harta) serta surat – surat lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

9.2. Bahwa Tergugat bersedia dan mau menanda – tangani Akta Perjanjian Kawin tersebut, dengan syarat yang utama dan pertama adalah tidak ada perceraian antara Tergugat dengan Penggugat dan itupun telah disanggupi oleh Penggugat, karena Tergugat tetap menginginkan keutuhan dalam keluarga dan sebagai suami bertekad kuat untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga tersebut serta Tergugat tetap mempunyai

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



keyakinan bahwasanya Penggugat suatu saat bisa berubah dalam rangka membina hubungan keluarga yang lebih harmonis karena berdasarkan ajaran Kristiani yang dianut juga oleh Penggugat, perceraian merupakan hal yang sangat dilarang. Terlebih perkawinan Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang masih perlu perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam ikatan tali perkawinan.

9.3. Bahwa ternyata 2 (dua) hari setelah Tergugat menanda – tangani Akta Perjanjian Kawin dengan tujuan agar supaya perkawinan Tergugat dengan Penggugat tetap utuh dalam tali perkawinan, akan tetapi yang terjadi adalah justru sebaliknya, dimana Tergugat langsung diancam oleh Penggugat untuk digugat cerai dan ternyata benar dan baru dilaksanakan pada bulan November 2023 sebagaimana perkara a quo, karena Penggugat ingin sesegera mungkin untuk menikmati secara bebas dengan cara – cara yang sangat bertentangan dengan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan dengan menceraikan Tergugat sebagaimana perkara a quo.

9.4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 dan pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat masih meminta ijin secara tertulis maupun lisan dari Tergugat selalu suaminya pada saat Penggugat akan tour ke Eropa dan Korea Selatan bersama kedua orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut.

10. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang mendalilkan : “Bahwa Penggugat sudah sering minta saran kepada keluarga dan dimediasi oleh bapak Pendeta, namun dalam perjalanannya tidak pernah ada perubahan dari Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangga ini. Bahwa jalan keluar yang terbaik adalah dengan perceraian”.

10.1. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar sama sekali dan merupakan dalih yang dicarai – cari dari Penggugat belaka

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



justro yang terjadi adalah sebaliknya yakni Tergugatlah yang sering meminta saran kepada keluarga dan meminta tolong kepada bapak Pendeta untuk memediasi antara Tergugat dan Penggugat, bahkan pada suatu saat pernah kakak Tergugat meminta tolong kepada Romo untuk memediasi Tergugat dan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolaknya. Oleh karenanya berdasarkan bukti – bukti dan fakta – fakta, Tergugatlah yang aktif beserta bapak Pendeta untuk menasihati Penggugat, yang intinya antara lain :

- Bahwa agar tidak melakukan perceraian, karena masih ada peluang atau harapan bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat dapat rukun dan harmonis agar Penggugat sadar tentang janji pernikahan yang diucapkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan dan diikrarkan di hadapan Pendeta yang memberkati perkawinan Tergugat dan Penggugat di Gereja, akan tetapi Penggugat sudah tidak menghiraukan lagi mengenai hal tersebut.
- Bahwa masih besar kemungkinan hubungan antara Tergugat dan Penggugat untuk dipertahankan karena keluarga tersebut sangat menghayati nilai – nilai Kristiani terutama dalam hal mengimani ayat yang tertulis dalam Kitab Injil Matius Pasal 19 ayat (6) yang menyebutkan : “apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”.
- Bahwa hal tersebut juga akan dikuatkan dengan adanya keyakinan dari Tergugat bahwasanya Penggugat suatu saat bisa berubah dalam rangka membina hubungan keluarga yang lebih harmonis, karena berdasarkan Kristiani yang dianut juga oleh Penggugat, perceraian merupakan hal yang sangat dilarang.
- Bahwa perceraian akan sangat berdampak pada kondisi yang akan dijalani oleh keluarga termasuk kedua anak dari

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Tergugat dan Penggugat yang masih sekolah adalah masih dan sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua yang utuh dalam suatu ikatan perkawinan.

10.2. Bahwa justru yang tidak ada perubahan sikap dan tetap bersikeras untuk bercerai adalah dari Penggugat bukannya dari pihak Tergugat, karena untuk melakukan gugatan perceraian dalam perkara a quo datangnya dan inisiatif adalah justru dari Penggugat sendiri dengan tujuan/motif agar lebih cepat untuk menguasai dan memiliki seluruh harta bersama dalam perkawinan dengan berbagai daya upaya yang telah ditempuh dan sangat bertentangan dengan etika dan moral bahkan bertentangan dengan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya di atas dan dalam pembuktian nanti akan kami buktikan.

10.3. Bahwa jika Penggugat bisa berpikir secara jernih dan jangka Panjang, apakah arti harta bersama dalam perkawinan, apakah arti harta bawaan dalam perkawinan, bahkan apakah arti dari harta – harta yang berasal dari hadiah atau pemberian dalam perkawinan sekalipun dengan dibuatkan Perjanjian Kawin. Semua itu tidak ada artinya sepanjang dalam ikatan perkawinan tersebut telah melahirkan anak – anak sebagai ahli warisnya, karena nantinya harta – harta itu untuk kepentingan Pendidikan, usaha dan masa depan dari anak – anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dan bahkan anak – anaknya tersebut adalah sah sebagai ahli waris dan yang berhak mutlak akan mewarisi atas harta – harta tersebut kelak dikemudian hari sesudah orang tuanya meninggal dunia.

11. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 6 yang mendalilkan : “Bahwa kondisi tersebut, telah memutuskan ikatan lahir dan batin antara Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami isteri, sehingga tidak mungkin lagi meneruskan perkawinan

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

11.1. Bahwa jika benar alasan gugatan perceraian dari Penggugat dalam perkara a quo hanyalah masalah nafkah lahir yang menyebabkan suatu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat yakin tidak akan memutuskan tali perkawinan dengan Tergugat dan semoga Penggugat sadar dan berpegang teguh pada tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Perkawinan tersebut di atas yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

11.2. Bahwa Tergugat yakin dan masih besar kemungkinan hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat untuk dipertahankan, karena Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan sebagai ayah dari kedua anaknya yang masih kuliah dan sekolah tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang masih utuh dalam suatu ikatan tali perkawinan.

11.3. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan panjang lebar di atas, maka pada intinya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

11.4. Bahwa ikatan perkawinan Tergugat dan Penggugat adalah ikatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama Katholik yang dianut oleh Tergugat dan Penggugat yang mana ikatan tersebut bukan hanya merupakan perikatan perdata semata, melainkan sebuah perikatan suci yang di dalamnya ada hubungan spriritual dengan Tuhan yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Hal tersebut adalah sesuai dan selaras dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

12. Bahwa berdasarkan bukti – bukti dan fakta – fakta yang dimiliki oleh Tergugat dimana Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat sebagaimana dalam perkara a quo dengan dalil antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , tidaklah benar menurut hukum.
13. Bahwa akan tetapi yang terbukti dan akan kami buktikan bahwasanya berdasarkan fakta – fakta adalah karena Penggugat ingin sesegera mungkin untuk menikmati harta bersama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, maka Penggugat dengan segala daya upaya membuat Perjanjian Kawin/Perjanjian Pisah Harta yang dilakukan dengan cara – cara yang bertentangan dengan etika dan moral bahkan sangat bertentangan dengan hukum atau Undang – Undang, dimana kata sepakat tersebut diberikan oleh Tergugat adalah tidak adanya kemauan yang bebas dari Tergugat atau terjadi karena adanya paksaan (dwang), kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.
14. Bahwa untuk itulah Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk tidak membuat catatan pinggir pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2003, tanggal 30 September 2003 terhadap Akta Perjanjian Kawin antara Tergugat dengan Penggugat.

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



15. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dengan mengutip Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 juni 1996 yang menyebutkan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

15.1. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat dalam dalil gugatannya yang mengutip putusan Mahkamah Agung tersebut untuk diterapkan dalam perkara a quo, karena ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat adalah ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Hukum Agama Katholik dan Tergugat tidak ingin adanya perceraian dengan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan di atas.

15.2. Bahwa mengenai tujuan perkawinan telah ditegaskan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti telah dikemukakan dalam jawaban Tergugat di atas.

16. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, untuk berkenan :

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

S u b s i d a i r :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Desember 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 3 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang didalamnya terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 16 Januari 2024, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara Nomor XX/Pdt.G/ 2023/PN Mgg ;
3. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Juli 2012 atas nama Penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah Gerejawi) Nomor XXXX/vei L.M III/2003 tanggal 29 September 2003, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 462/2003 Tanggal 30 September 2003 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok / sesuai ;

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat atau kakak ipar Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2003 secara agama Khatolik, namun saksi tidak ingat dimana ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Magelang, tapi kadang-kadang Penggugat pulang ke Semarang, pada tahun 2009 Penggugat dan anak-anak tinggal di Semarang ;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Semarang karena di tuduh oleh Tergugat mengambil uang waktu jadi kasir di Toko Tergugat, minta uang untuk beli susu marah-marah dan tidak dikasih, kemudian Penggugat pulang ke Semarang dan bekerja sama orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat juga bercerita kepada saksi sambil menangis kalau di bilang sama Tergugat jadi isteri tidak bisa mendidik anak-anaknya dan Tergugat minta Penggugat pulang ke Magelang tapi Penggugat bilang besok langsung marah-marah dan sampai di Magelang disuruh bekerja macam-macam ;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Magelang terakhir bulan Desember 2022 dan sampai sekarang tidak lagi kembali ke Magelang ;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Semarang bersama anak-anaknya, anak yang pertama umurnya 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua umurnya 14 (empat belas) tahun ;
 - Bahwa anak yang pertama kuliah di Singapura sejak tahun 2023, sedangkan anak yang kedua di Semarang bersama Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kalau Tergugat marah-marah suka

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



bilang cerai sampai 100 (seratus) kali kemudian Penggugat sudah tidak kuat ;

- Bahwa sejak pernikahan tidak diberi nafkah, minta uang untuk membeli susu anaknya tidak diberi tapi marah-marah, Tergugat bilang udah sekarang cerai saja, Tergugat mau kawin lagi dan bilang Penggugat kalau sebagai orang tua (isteri) tidak bisa mengatur anak-anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian, baru Tergugat memberi uang kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat di restoran di Semarang bulan September 2023, sebelumnya mereka janji untuk bertemu di restoran tersebut, Tergugat mau tanda tangan surat-surat/Akta tanah yang mau di hibahkan kepada anak-anaknya tetapi setelah bertemu Tergugat tidak mau tanda tangan, kemudian Penggugat marah dikira mau menguasai harta gono gini padahal yang cari Penggugat ;
- Bahwa rumah/tanah yang mau dihibahkan tersebut milik Penggugat pemberian dari orang tua Penggugat dan Penggugat bekerja pada orang tuanya ;
- Bahwa saat pertemuan tersebut hadir dari pihak Tergugat 2 (dua) orang Pendeta yang bilang untuk lebih baik ditanda tangani dan Penggugat tidak menggugat cerai selama 2 (dua) tahun mendatang tapi Tergugat menolak ;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.36 tanggal 31 Mei 2019 berupa bukti transferan Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, sepengetahuan saksi untuk mengganti uang kulakan barang elektronik toko di Semarang yang Penggugat membayarkan dulu secara cash/tunai ;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.37 tanggal 5 Mei 2020 berupa bukti transferan uang dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sepengetahuan saksi untuk mengganti uang pesanan barang elektronik kirim di Semarang yang

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Penggugat membayarkan dulu secara cash/tunai dan suruh supir dari Magelang untuk mengambil ke Semarang ;

- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.38 tanggal 3 Juni 2020 berupa bukti transferan uang dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), sepengetahuan saksi untuk mengganti uang pesanan barang promo elektronik di Semarang yang Penggugat membayarkan dulu secara cash/tunai ;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.40 tanggal 27 April 2021 berupa bukti transferan uang dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sepengetahuan saksi untuk mengganti uang pesanan (kulakan) barang elektronik di Semarang yang Penggugat membayarkan dulu secara cash/tunai ;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T.41 tanggal 21 Juli 2021 berupa bukti transferan uang dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sepengetahuan saksi untuk mengganti uang pesanan (kulakan) barang elektronik di Semarang yang Penggugat membayarkan dulu secara cash/tunai ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat membeli barang-barang (kulakan) di Semarang dikirim ke Penggugat lalu Penggugat yang membayar dulu ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat transfer uang total sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, uang penggantian untuk mengurus hibah balik nama rumah Tergugat ke atas nama anak-anaknya tetapi Tergugat tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak tinggal di Semarang sejak tahun 2009 tinggal di rumah Penggugat di Kota Semarang yang diperoleh Penggugat dari orangtua Penggugat dan saksi, setelah Penggugat menikah ;

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



- Bahwa setelah pindah ke Semarang, seminggu sekali Penggugat pulang ke Magelang dengan anak-anaknya, terakhir pulang ke Magelang pada bulan Desember 2022, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Magelang ;
- Bahwa pernah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perdamaian ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi 2 Penggugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat dan kakak ipar Tergugat ;
- Bahwa saksi menikah dengan kakak kandung Penggugat tahun 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat habis pulang ke Magelang, Penggugat bercerita kalau Tergugat sering marah-marah, kalau tidak pulang Magelang, bilang cerai dan Tergugat mau menikah lagi ;
- Bahwa yang menjadi masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mentransfer uang ke Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai, dan uang yang ditransfer dikembalikan Penggugat lagi ke Tergugat kecuali uang untuk pengurusan hibah ;
- Bahwa Penggugat pulang ke Semarang waktu anak-anak masih kecil, uang habis minta kepada Tergugat malah marah-marah dan Penggugat stres, sakit dengan perlakuan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saat Penggugat sakit, Tergugat tidak menengok karena saksi yang menungguin Penggugat ;

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



- Bahwa Penggugat sakit dibantu asuransi Prudential yang bayar asuransinya Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada yang menasehati Penggugat dan Tergugat yakni Mama dan ada upaya perdamaian dengan Pendeta yang datang ke Semarang ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Juli 2012 atas nama Tergugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Juli 2012 atas nama Penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 462/2003 Tananggal 30 September 2003 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Foto Perayaan Ulang Tahun ke 2 Anaknya (Anak Pertama), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-5;
6. Fotokopi Foto Perayaan Ulang Tahun ke 30 Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-6;
7. Fotokopi Foto Perayaan Ulang Tahun ke 4 Anaknya (Anak Pertama) , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Foto perayaan Ulang Tahun ke 33 dan ke 34 Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-8;
9. Fotokopi Foto perayaan Ulang tahun ke 2 anaknya (Anak Kedua), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-9;
10. Fotokopi Foto Wisuda TK anaknya (Anak Kedua), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda P-10;
11. Fotokopi Foto perayaan Ulang tahun ke 36 dan ke 38 Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-11;
12. Fotokopi Foto perayaan Ulang tahun ke 36 dan ke 43 Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-12;
13. Fotokopi Foto perayaan Ulang tahun ke 44 dan ke 45 Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-13;
14. Fotokopi Foto perayaan Ulang tahun ke 15 Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-14;
15. Fotokopi Foto perayaan Ulang tahun ke 45 Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-15;
16. Fotokopi Foto perayaan Ulang tahun ke 11 Anak Kedua, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-16;
17. Fotokopi Foto perayaan Ulang Tahun (Penggugat), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-17;
18. Fotokopi Foto perayaan Ulang tahun ke 47 (Tergugat), selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-18;
19. Fotokopi Foto Wisuda SD Anak Kedua, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-19;
20. Fotokopi Foto perayaan Ulang tahun ke 17 Jovita Eliana Djyohadikusumo,, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-20;
21. Fotokopi Ringkasan Polis/Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor Polis tanggal 23 Juni 2011, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-21;

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Print out berupa e mail persetujuan klaim Polis Nomor XXXXXXXXXX tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-22;
23. Print out transfer oleh Tergugat melalui rekening Endang Rahaju tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-23;
24. Fotokopi Ringkasan Polis/Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Nomor Polis XXXXXXXXXX tanggal 5 September 2004, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-24;
25. Fotokopi Ringkasan Polis PT Asuransi Jiwa/Informasi Pemegang Polis dari PT Prudential Life Assurance Nomor Polis XXXXXXXXXX, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-25;
26. Fotokopi Ringkasan Polis PT Asuransi Jiwa/Informasi Pemegang Polis dari PT Prudential Life Assurance Nomor Polis XXXXXXXXXX, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-26;
27. Fotokopi Ringkasan Polis PT Asuransi Jiwa/Informasi Pemegang Polis dari PT Prudential Life Assurance Nomor Polis XXXXXXXXXX, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-27;
28. Fotokopi Ringkasan Polis PT Asuransi Jiwa/Informasi Pemegang Polis dari PT Prudential Life Assurance Nomor Polis XXXXXXXXXX, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-28;
29. Fotokopi Ringkasan Polis PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Nomor Polis XXXXXXXXXX, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-29;
30. Fotokopi dari print out berupa bukti transaksi transfer dana melalui internet Banking BCA tanggal 31 Oktober 2023 melalui rekening Endang Rahayu ke rekening Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-30;
31. Fotokopi dari print out berupa bukti transaksi transfer dana melalui internet Banking BCA tanggal 31 Oktober 2023 ke rekening Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-31;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



32. Fotokopi dari print out berupa bukti transaksi transfer dana melalui internet Banking BCA tanggal 31 Oktober 2023 ke rekening Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-32;
33. Fotokopi dari print out berupa bukti transaksi transfer dana melalui internet Banking BCA tanggal 31 Oktober 2023 ke rekening Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda P-33;
34. Fotokopi dari print out berupa bukti transaksi transfer dana melalui internet Banking BCA tanggal 30 Agustus 2023 ke rekening Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda P-34;
35. Fotokopi dari print out berupa Perincian Pembayaran Klaim Perawatan Rumah Sakit Asuransi Perseorangan dari Asuransi manufel Nomor Polis XXXXXXXXXX atas nama Pasien Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-35;
36. Fotokopi dari print out berupa rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat telah transfer ke Penggugat tanggal 31 Mei 2019, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-36;
37. Fotokopi dari print out berupa rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat telah transfer ke Penggugat tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-37;
38. Fotokopi dari print out berupa rekening Xpresi Tahapan BCA atas nama Tergugat telah transfer ke Penggugat tanggal 3 Juni 2020, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-38;
39. Fotokopi dari print out berupa rekening Xpresi Tahapan BCA atas nama Tergugat telah transfer ke Penggugat tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-39;
40. Fotokopi dari print out berupa rekening Xpresi Tahapan BCA atas nama Tergugat telah transfer ke Penggugat tanggal 27 April 2021, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-40;
41. Fotokopi dari print out berupa rekening Xpresi Tahapan BCA atas nama Tergugat telah transfer ke Penggugat tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-41;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi dari print out berupa transfer tanggal 12 Maret 2023 m-Banking BRI ke Bank BCA dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-42;
43. Fotokopi dari print out berupa transfer tanggal 22 Maret 2023 m-Banking BRI ke Bank BCA dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-43;
44. Fotokopi dari print out berupa transfer tanggal 6 Maret 2023 m-Banking Bank BCA dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-44;
45. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 6 Maret 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-45;
46. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 2 April 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-46;
47. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 8 April 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-47;
48. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 8 April 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-48;
49. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 16 April 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-49;
50. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 9 Mei 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-50;
51. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 24 Mei 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat , selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-51;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 23 Juni 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-52;
53. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 7 Juli 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-53;
54. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 1 Agustus 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-54;
55. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 23 Agustus 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-55;
56. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 3 September 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-56;
57. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 3 September 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-57;
58. Fotokopi dari print out berupa transfer m-Banking BCA tanggal 27 Januari 2024 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-58;
59. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Mertoyudan Sejahtera tertanggal 14 Juli 2023 atas Anak Kedua selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-59;
60. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer dana melalui internet Banking BCA tanggal 12 Juli 2023 dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-60;
61. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 2 Januari 2023 m-Banking BRI ke Bank BCA dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-61;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 2 Januari 2023 m-Banking BNI ke Bank BCA dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-62;
63. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 1 Februari 2023 m-Banking BRI ke Bank BCA dari Tergugat ke rekening BCA Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-63;
64. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 18 Mei 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Shopeepay untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-64;
65. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 18 Mei 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Ovo untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-65;
66. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 21 Juni 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Shopeepay untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-66;
67. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 21 Juni 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Ovo untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-67;
68. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 30 Juni 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Shopeepay untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-68;
69. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 30 Juni 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Ovo untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-69;
70. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 20 Juli 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Shopeepay untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-70;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



71. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 20 Juli 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Ovo untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-71;
72. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 1 Agustus 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Go-pay Customer untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-72;
73. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 1 Agustus 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Shopeepay untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-73;
74. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 1 Agustus 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Ovo untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-74;
75. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 23 Agustus 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Go-pay Customer untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-75;
76. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 23 Agustus 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Shopeepay untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-76;
77. Fotokopi dari print out berupa bukti transfer tanggal 23 Agustus 2023 m-Banking BCA dari Tergugat ke Ovo untuk belanja keperluan Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-77;
78. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 15 Oktober 2021 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-78;
79. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 23 Oktober 2021 dari Penggugat kepada Tergugat dimana Penggugat mengajak pergi ke Bali, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-79;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 14 Desember 2021 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-80;
81. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 15 Desember 2021 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-81;
82. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 18 Desember 2021 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-82;
83. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 28 Desember 2021 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-83;
84. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 28 Januari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-84;
85. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 29 Januari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-85;
86. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 8 April 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-86;
87. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 13 April 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-87;
88. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 18 April 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-88;
89. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 2 Mei 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-89;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 20 Mei 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-90;
91. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 29 Mei 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-91;
92. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 6 September 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-92;
93. Fotokopi Kartu Ucapan Selamat Ulang Tahun dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-93;
94. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 17 September 2022 percakapan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-94;
95. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 13 November 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-95;
96. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 26 November 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-96;
97. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 30 November 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-97;
98. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 15 Desember 2022 dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-98;
99. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 16 Desember 2022 dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-99;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 17 Desember 2022 dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-100;
101. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 31 Desember 2022 percakapan antara Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-101;
102. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 17 Februari 2023 percakapan antara Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-102;
103. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 4 Maret 2023 percakapan antara Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-103;
104. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 28 Maret 2023 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-104;
105. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 6 April 2023 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-105;
106. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 7 April 2023 dari percakapan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-106;
107. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 22 Mei 2023 dari percakapan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-107;
108. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 8 Agustus 2023 dari percakapan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-108;
109. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 11 Agustus 2023 dari percakapan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-109;

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 8 September 2023 dari percakapan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-110;
111. Fotokopi dari print out berupa transfer dana melalui Bank OCBC tanggal 10 Januari 2024 dari Tergugat ke rekening Anak Pertama, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-111;
112. Fotokopi dari print out Chatting WhatsApp tanggal 17 Januari 2024 dari percakapan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-112;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-112 telah bermaterai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-2, T-3, T-4, T-23 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat bertanda T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-93 berupa fotokopi dari foto, bukti surat bertanda T-22 berupa fotokopi dari printout email di HP, bukti surat bertanda T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-44, T-45, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-60, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, T-76, T-77 berupa fotokopi dari printout internet banking BCA/mobile banking BCA, bukti surat bertanda T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41 fotokopi dari printout rekening koran dari email BCA, bukti surat bertanda T-42, T-43, T-46, T-61 dan T-63 fotokopi dari printout mobile banking BRI/BRIMO, bukti surat bertanda T-62 fotokopi dari printout mobile banking BNI, bukti surat bertanda T-111 fotokopi dari printout OCBC mobile, bukti surat bertanda T-78, T-79, T-80, T-81, T-82, T-83, T-84, T-85, T-86, T-87, T-88, T-89, T-90, T-91, T-92, T-94, T-95, T-96, T-97, T-98, T-99, T-100, T-101, T-102, T-103, T-104, T-105, T-106, T-107, T-108, T-109, T-110 dan T-112 berupa fotokopi dari printout Chatting WhatsApp ;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan di muka persidangan, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 Tergugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat dan ibu mertua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan tahun 2003 di Gereja Semarang secara agama Khatolik yang dilanjutkan resepsi di Kota Magelang ;
 - Bahwa setelah menikah tahun 2003, Penggugat dan Tergugat tinggal Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dimana tempat tersebut bagian bawah tempat usaha milik suami saksi saat masih hidup berupa toko elektronik dan bagian atas tempat tinggal saksi bersama Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya ;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama (18 tahun), dan Anak Kedua (14 Tahun), keduanya lahir di Semarang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar selama tinggal di Semarang ;
 - Bahwa selama di Magelang Penggugat usahanya membantu Tergugat merapikan nota-nota ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha sendiri disebelah toko usaha milik suami saksi berupa usaha elektronik ;
 - Bahwa Penggugat pindah ke Semarang pada tahun 2008 atau tahun 2009 saat anak-anaknya masuk sekolah ;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di Semarang pulang ke Magelang 4 (empat) kali dalam sebulan dijemput oleh supir pakai mobil dari Magelang, namun saksi tidak tahu siapa yang membayar supir saat menjemput anak-anak ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keluarga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik ;

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menjemput anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun 2005, Penggugat meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Tergugat ;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat tidak kembali lagi ke Magelang dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat kenapa Penggugat tidak kembali lagi ke Magelang ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang kuliah di Singapura, sedangkan anak yang kedua saksi tidak mengetahui sekolah dimana ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sakit ambien, namun tidak mengetahui kalau Penggugat operasi jantung ;
- Bahwa Tergugat ke Semarang kalau pas ada tempo/perlu, sebulan sekali, namun setahun ini pernah ke Semarang, tidak sering dan selalu pulang ke Magelang tidak menginap di Semarang;
- Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat saat berjauhan sepengetahuan saksi baik-baik saja ;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya, saksi tidak mengetahui darimana ;
- Bahwa tidak ada upaya damai untuk masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi 2 Tergugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di tempat orangtua Tergugat di Toko Elektronik Kota Magelang sejak tahun 1991 sampai tahun 2018 ;
- Bahwa Toko Elektronik Kota Magelang yang berjualan berupa televisi, kulkas, radio, setrika, sound sistem, AC dan lain-lain buka setiap hari kerja dan saat ini masih buka ;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saat resepsi di Magelang tahun 2003 saksi mengetahuinya di Kota Magelang, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama Anak Pertama, sedangkan anak kedua saksi lupa namanya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Kota Magelang di Toko Elektronik lantai 2 ;
- Bahwa saat saksi bekerja di Toko Elektronik Kota Magelang, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kehidupan sehari-hari keduanya baik-baik ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Magelang sampai tahun 2009, dan Penggugat tinggal di Semarang, namun saksi tidak mengetahui Penggugat tinggal di Semarang dimana dan karena apa ;
- Bahwa saat di Magelang usaha Penggugat, usaha elektronik kecil-kecilan disebelah toko Elektronik Kota Magelang, dan kalau Penggugat di Magelang kalau belanja pakai uang siapa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi digaji oleh Papa Tergugat sekarang ibu / saksi 1, Papa Tergugat meninggal dunia tahun berapa saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi 3 Tergugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan kenal Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu pada tahun 2017, dimana saksi kenal Penggugat yang isteri Tergugat yang diantar jemput saksi dari Magelang ke Semarang ;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun setelah resepsi Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Magelang ;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi mengantar Penggugat dan Tergugat dari Magelang ke Semarang dan sebaliknya, namun saksi lebih sering mengantar Penggugat sendiri dan terakhir saksi mengantar Tergugat tahun 2022 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Penggugat bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Semarang dan tidak pernah kembali ke Magelang, namun saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak kembali lagi ke Magelang ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat ke rumah makan di Semarang, namun saksi tidak mengetahui adanya keributan atau pertengkaran ditempat tersebut ;
- Bahwa Tergugat datang ke Semarang bersama dengan Pendeta dan isterinya dari Magelang, dan saat berada didalam mobil percakapan antara Tergugat dan Pendeta, saksi tidak tahu ;
- Bahwa sesampai di Magelang, saksi mengantar Tergugat ke Rumah Sakit Tidar Kota Magelang, namun saksi tidak mengetahui Tergugat sakit apa dan saksi tidak ikut masuk Rumah Sakit hanya menunggu di parkir, didalam RSUD Tidar Magelang kira-kira satu jam ;
- Bahwa selama saksi mengantar Penggugat dan Tergugat yang sering membayar Penggugat ;
- Bahwa saat saksi mengantar jemput Penggugat, saksi tidak pernah melihat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat di Semarang, karena sampai di Semarang, saksi langsung pulang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



- Bahwa saat saksi mengantar Tergugat ke rumah Penggugat di Semarang, Tergugat tidak menginap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. Saksi 4 Tergugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi karyawan di tempat papa Tergugat di Toko Elektronik Kota Magelang sejak tahun 1996 ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak menjadi isteri Tergugat, saksi hanya mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dirayakan di Kota Magelang tahun 2003 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tengah, Kota Magelang, dibawah tempat usaha dan gudang, sedangkan diatas tempat tinggal bersebelahan dengan keluarga papa Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha disebelah kiri Toko jual alat-alat rumah tangga seperti kompor, setrika, mejigcom dan lain-lainnya, sekarang sudah tidak ada, sudah ditempati Kopi Banaran ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya sering pergi bersama ke mall, berenang, rekreasi ke Semarang;
- Bahwa Penggugat pindah ke Semarang sejak kapan, saksi tidak tahu, saksi bertemu Penggugat terakhir bulan Desember 2022 ;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis ;
- Bahwa saksi tidak tahu terakhir Tergugat ke Semarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tinggal di Magelang sedangkan Penggugat tinggal di Semarang, sejak tahun 2022 Penggugat tidak pernah pulang ke Magelang begitupula anak-anaknya ;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi mengenai kompetensi relatif tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan patut ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 berupa fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah Gerejawi) Nomor XXXX/vei L.M III/2003 tanggal 29

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



September 2003, dan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2003 Tanggal 30 September 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 30 September 2003, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 September 2003 secara agama Katholik di Gereja Katolik Santo Mikael Semarang dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Pdt. F. YUSWAR RIYANA, SJ dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, dengan demikian nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama (18 tahun), lahir di Semarang pada tanggal 24 Mei 2005, jenis kelamin Perempuan dan Anak Kedua (14 Tahun), lahir di Semarang pada tanggal 21 Oktober 2009, jenis kelamin perempuan, hal mana telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, jawab jinawab dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan sprituil dan materiil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu:

- a. Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya untuk meminta cerai dari Tergugat karena adanya pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dengan alasan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ pertengkaran secara terus-menerus dimana penyebabnya adalah karena Tergugat selaku suami dan Kepala Keluarga telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak, hingga Penggugat menghidupi diri dan kedua orang anaknya dengan usahanya sendiri, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dengan kata-kata yang tidak pantas dan sering membentak-bentak Penggugat, bahkan sering banting-banting barang, setiap kali bertengkar Tergugat selalu menantang Penggugat untuk bercerai dan dari kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis tersebut, Penggugat merasa tidak sejahtera dalam hubungan perkawinan yang tidak ada tanggung jawab dari pihak Tergugat selaku suami ;

Menimbang, bahwa dari jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat sebagian besar adalah tidak benar, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dimana Tergugat selalu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal yang sewajarnya dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya, dimana setiap ada masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah dan berakhir damai, dan sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat selalu berusaha mencari Penggugat untuk memperbaiki rumahtangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan alasan untuk perceraian sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa puncak dari pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2022 hingga November 2023 atau sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Penggugat sama sekali tidak pernah lagi tinggal bersama Tergugat di



Magelang, dimana Penggugat dan kedua anak tinggal di Semarang di Kota Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Magelang hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yakni saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat pernah bercerita jika Tergugat sejak menikah hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan bila diminta uang, Tergugat akan marah-marah hingga puncaknya akhirnya sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah pulang ke Magelang tempat tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan para saksi Penggugat yakni saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa sejak 2009, Penggugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di kota Semarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.112 dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa fotokopi KTP atas nama Tergugat, bukti surat T-2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, bukti surat T-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat, menunjukkan bahwa Tergugat masih tercatat dan tinggal di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari T-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2003 Tanggal 30 September 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 30 September 2003 yang bersesuaian dengan bukti P.4, yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 September 2003 secara agama Katholik di Gereja Katolik Santo Mikael Semarang dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Pdt. F. YUSWAR RIYANA, SJ dan

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20 dan T-93 berupa fotokopi dari foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat dan anak-anaknya dari tahun 2007 sampai dengan September tahun 2022, maupun bukti surat T-78, T-79, T-80, T-81, T-82, T-83, T-84, T-85, T-86, T-87, T-88, T-89, T-90, T-91, T-92, T-94, T-95, T-96, T-97, T-98, T-99, T-100, T-101, T-102, T-103, T-104, T-105, T-106, T-107, T-108, T-109, T-110 dan T-112 berupa print out dari screenshot antara Tergugat dengan Penggugat dari tahun 2021 sampai tahun 2024, hal mana memperlihatkan hubungan serta komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat maupun anak-anak terhenti sampai saat akhir tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T-34, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-61, T-62 dan T-63 berupa print out dari mobile banking maupun internet banking Tergugat yang menunjukkan bukti transferan dari Tergugat kepada Penggugat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, maupun bukti surat T-42, T-43, T-44, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, T-76 dan T-77 berupa print out dari mobile banking maupun internet banking Tergugat yang menunjukkan bukti transferan dari Tergugat kepada anaknya yang pertama untuk keperluan biaya sekolah dari tahun 2023 sampai tahun 2024, hal mana sejalan dengan dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya sebagai penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29 berupa Salinan Polis Asuransi Manulife, klaim Asuransi Manulife atas nama Penggugat dan Salinan Polis Asuransi Prudential atas nama anak-anaknya, oleh karena klaim Asuransi Manulife atas nama Penggugat merupakan manfaat dari Asuransi yang telah diajukan

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, begitupula dengan Asuransi untuk anak-anaknya baru diajukan pada tahun 2023, namun tidak ada bukti apapun yang mendukung adanya bukti pembayaran Asuransi yang telah dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan polis asuransi tersebut, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Tergugat yakni saksi 1 Tergugat, saksi 2 Tergugat, saksi 3 Tergugat dan saksi 4 Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Semarang sejak tahun 2009 dan sudah tidak pernah pulang lagi sejak Desember 2022, sementara Tergugat tinggal di Magelang, namun ada permasalahan apa saksi-saksi tidak tahu, dan Tergugat bila berkunjung ke Semarang tidak pernah menginap ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan semua bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat dihubungkan dengan gugatan dan jawab jinawab para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2009 sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dimana Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Semarang sedangkan Tergugat tinggal di Magelang, hal ini menunjukkan bahwa memang kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja dan terdapat permasalahan, hal mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa saat Tergugat berkunjung ke Semarang namun tidak teratur dan tidak pernah menginap di Semarang dimana Penggugat dan anak-anaknya berada, sehingga semakin membuat kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi 2 Penggugat yang menyatakan bahwa ibu Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut



dan memang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi 1 Tergugat, ibu Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat tersebut nampak bahwa memang diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali sebagaimana layaknya suami istri dan perkecokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat tetap bersikeras tidak ingin menjalani/mempertahankan kehidupan rumahtangganya kembali dengan Tergugat, hingga Penggugat tetap mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah membuktikan adanya perselisihan/pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi bukanlah pertengkaran yang sewajarnya dalam rumah tangga, namun pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangganya yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mana penyebab pertengkaran tersebut disebabkan faktor komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak perhatian serta abai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anaknya dan kondisi tersebut telah berlangsung lama hingga membuat Penggugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan menetap tinggal di rumah Penggugat di Semarang sedangkan Tergugat tinggal di Magelang, sehingga dengan demikian nyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi seperti yang diharapkan oleh tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang dimaksudkan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan MARI, No. : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa upaya dari mediator, Majelis Hakim maupun dari pihak keluarga untuk dapat menyatukan keutuhan rumahtangganya juga sudah tidak berhasil, dan di dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil jawaban Tergugat yang menyatakan kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, harmonis karena Tergugat merupakan orangtua serta suami yang bertanggungjawab, tidak beralasan dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya yaitu petitum kedua yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 September 2003 berdasarkan Surat Kawinan Nomor: XXXX Buku III Tahun 2003 sebagaimana dicatat secara sah dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 30 September 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali sebagai pasangan suami istri maka demi kelangsungan hidup masing-masing pihak menuju kehidupan yang lebih baik ke depannya kelak, dengan mendasarkan pada pertimbangan-

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan untuk perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka dengan demikian petitum kedua patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 September 2003 di Gereja Katolik Santo Mikael Semarang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 30 September 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, bahwa sesuai dengan Rumusan Kaidah Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata 2017, dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU Nomor 24 tahun 2013 maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat pula perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Kependudukan dan

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota Magelang agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian diperintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 September 2003 di Gereja Katolik Santo Mikael Semarang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 30 September 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua , Liliek Fitri Handayani, S.H. dan Eni Rahmawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ida Kuntari, S.H., dan Wiwik Sutrisnowati Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat, Putusan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilie Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ida Kuntari, S.H.

Wiwik Sutrisnowati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp12.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Penggandaan	:	Rp14.000,00;
6. Materai	:	Rp20.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp181.000,00;

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgg